



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2014/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

| | |
|----------------|---|
| Nama | : HARIS FADILLAH Als HARIS Bin EDI SALAM (Alm). |
| | : Banjarmasin. |
| Tempat lahir | : 27 Tahun / 2 Juni 1986. |
| Umur/tgl.lahir | : Laki-laki. |
| Jenis kelamin | : Indonesia. |
| Kebangsaan | : Jl.Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kelurahan Karang Taruna, |
| Tempat tinggal | Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ; |
| | : Islam. |
| Agama | : Buruh harian. |
| Pekerjaan | |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan dari :

1. Penyidik Terdakwa tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal **18 Maret 2014** sampai dengan tanggal **6 April 2014**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014** ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014** ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal **2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014** ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 2 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 2 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIS FADILLAH als HARIS bin EDI SALAM (Alm) telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Memperjualbelikan pornografi" sebagaimana diatur dalam
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS FADILLAH
als HARIS bin EDI SALAM (Alm), dengan pidana penjara
selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang
telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa
tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) keping kaset DVD porno berbagai judul lengkap
berikut sampul plastiknya,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan
permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan
Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta
terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan
Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan
Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HARIS FADILLAH als HARIS bin EDI SALAM (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di kios kaset milik terdakwa tepatnya di Pasar Bajuin Plaza, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas saksi LUTFI HAMDANI als LUTFI bin SYARI MAHPUL yang sedang menjaga kios kaset milik terdakwa didatangi oleh saksi H. ABDUL RAHMAN bin H. MASKUR dan saksi TRI PUJI KRISTANTO (masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Tanah Laut) yang sedang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang yang menjual kaset DVD yang bermuatan pornografi, kemudian saksi H. ABDUL RAHMAN bin H. MASKUR dan saksi TRI PUJI KRISTANTO mengamankan 12 (dua belas) keping kaset DVD porno berbagai judul lengkap berikut sampul plastiknya dari dalam rak tempat kaset DVD yang berada di kios kaset dan gudang kaset milik Terdakwa.

Selanjutnya saksi H. ABDUL RAHMAN bin H. MASKUR dan saksi TRI PUJI KRISTANTO memutar kaset DVD tersebut, lalu saksi melihat ada beberapa adegan antara laki-laki dan perempuan yang memperlihatkan adegan persetubuhan, masturbasi, ketelanjangan, ataupun tampilan yang mengesankan ketelanjangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan kaset DVD porno sebanyak 12 (dua belas) keping tersebut dengan cara membeli dari penjual kaset DVD di Pasar Sudimampir Banjarmasin seharga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per keping, kemudian terdakwa jual lagi kepada khalayak umum seharga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping dan kepada penjual DVD lainnya seharga antara Rp 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp 3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) per keping.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI PUJI KRISTANTO bin P. MURJITO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita saksi bersama Anggota Polres Tanah Laut lainnya yaitu saksi H. ABDUL RAHMAN bin H. MASKUR telah mengamankan 12 (dua belas) keping kaset DVD porno dengan berbagai judul lengkap berikut sampul plastiknya di kios kaset milik terdakwa yang beralamat di Pasar Bajuin Plaza, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pada saat mengamankan 12 (dua belas) keping kaset DVD porno tersebut terdakwa sedang tidak berada di kios kaset miliknya, sedangkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjaga kios kaset milik terdakwa tersebut adalah karyawannya yaitu saksi LUTFI HAMDANI als LUTFI bin SYARI MAHPUL;

- Bahwa 12 (dua belas) keping kaset DVD porno tersebut memiliki judul yang bervariasi serta saksi dapatkan dari rak tempat kaset DVD di kios kaset milik terdakwa dan gudang kaset milik terdakwa yang letaknya bersebelahan;
- Bahwa sebelum melakukan penyitaan terhadap 12 (dua belas) keping kaset DVD porno milik terdakwa, saksi bersama saksi H. ABDUL RAHMAN bin H. MASKUR (Alm) memutar terlebih dahulu kaset DVD tersebut dengan menggunakan alat pemutar DVD yang berada di kios kaset tersebut;
- Bahwa saksi melihat beberapa adegan di dalam kaset DVD milik terdakwa yang diputar tersebut memuat adegan antara laki-laki dan perempuan yang memperlihatkan persetubuhan/persenggamaan, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan memperlihatkan alat kelamin..
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. LUTFI HAMDANI als LUTFI bin SYARI MAHPUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita saksi sedang menjaga kios kaset milik terdakwa yang beralamat di Pasar Bajuin Plaza, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut datang untuk mengamankan 12 (dua belas) keping kaset DVD porno milik terdakwa dengan berbagai judul lengkap berikut sampul plastiknya;
- Bahwa 12 (dua belas) keping kaset DVD porno yang diamankan oleh Anggota Polres Tanah Laut tersebut diambil dari dalam keranjang kecil tempat menjual kaset yang berada di dalam kios kaset milik terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) keping kaset DVD porno tersebut diputar terlebih dahulu oleh Anggota Polres Tanah Laut dan memuat adegan yang mempertontonkan aurat laki-laki dan perempuan yang juga disertai dengan suaranya;
- Bahwa 12 (dua belas) keping kaset DVD porno tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada pembeli seharga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. ABDUL RAHMAN bin H. MASKUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita saksi bersama Anggota Polres Tanah Laut lainnya yaitu saksi TRI FUJI KRISTANTO telah mengamankan 12 (dua belas) keping kaset DVD porno dengan berbagai judul lengkap berikut sampul plastiknya di kios kaset milik terdakwa yang beralamat di Pasar Bajuin Plaza, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat mengamankan 12 (dua belas) keping kaset DVD porno tersebut terdakwa sedang tidak berada di kios kaset miliknya, sedangkan yang menjaga kios kaset milik terdakwa tersebut adalah karyawannya yaitu saksi LUTFI HAMDANI als LUTFI bin SYARI MAHPUL;
- Bahwa 12 (dua belas) keping kaset DVD porno tersebut memiliki judul yang bervariasi serta saksi dapatkan dari rak tempat kaset DVD di kios kaset milik terdakwa dan gudang kaset milik terdakwa yang letaknya bersebelahan;
- Bahwa sebelum melakukan penyitaan terhadap 12 (dua belas) keping kaset DVD porno milik terdakwa, saksi bersama saksi TRI FUJI KRISTANTO memutar terlebih dahulu kaset DVD tersebut dengan menggunakan alat pemutar DVD yang berada di kios kaset tersebut;
- Bahwa saksi melihat beberapa adegan di dalam kaset DVD milik terdakwa yang diputar tersebut memuat adegan antara laki-laki dan perempuan yang memperlihatkan persetubuhan/persenggamaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan memperlihatkan alat kelamin..

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Keterangan ahli H.M. SYAHRANI, S.Ag bin H. AHMAD BAJURI (Alm), dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peredaran kaset-kaset DVD porno saat ini sangat meresahkan masyarakat, di mana hampir semua kalangan baik dewasa ataupun anak kecil dapat membeli, melihat, ataupun mengakses tayangan yang bermuatan pornografi, sebagaimana contoh pada Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2013 saksi ahli dapati ada sekitar 150 kasus hamil di luar nikah yang rata-rata mayoritas korbannya adalah anak di bawah umur, di mana setelah dilakukan penelitian di lapangan salah satu faktor atas meningkatnya kasus hamil di luar nikah tersebut adalah semakin merebak dan bebasnya tontonan yang bermuatan pornografi seperti kaset-kaset DVD porno ataupun tayangan-tayangan bermuatan pornografi di berbagai media;
- Bahwa yang dimaksud dengan pornografi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

- Bahwa pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah penting, di mana apabila pengawasan orang tua terhadap anaknya baik, maka niscaya anak-anaknya akan terhindar dari tayangan/tontonan yang bermuatan pornografi/negatif, sedangkan apabila pengawasan orang tua terhadap anaknya kurang baik, maka niscaya anak-anaknya akan susah terhindar dari tayangan/tontonan yang bermuatan pornografi/negatif;
- Bahwa dalam hukum agama, melihat tayangan yang bermuatan pornografi sudah masuk ke dalam zina mata, karena melihat tayangan yang bermuatan pornografi tersebut akan menimbulkan birahi/syahwat yang dilarangleh agama Islam, hal tersebut juga berlaku bagi si penjual kaset-kaset DVD porno yang juga dilarang oleh agama Islam. Adapun larangan atas memandangi sesuatu yang menimbulkan syahwat tertuang dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :
"bahwasannya memandangi kepada tempat yang elok dari pada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun dari pada segala anak panah iblis, maka barang siapa meninggalkannya (memandangnya) semata karena takut kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan lezat beribadah kepada Allah SWT. (HR. Hakim daripada Huzaifah RA.);
- Bahwa dalam ilmu fiqh diterangkan bahwa menjual sesuatu yang diharamkan, maka jual belinya dianggap tidak sah juga dan hasil penjualannya adalah haram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan atau pekerjaan terdakwa yang menjual 12 (dua belas) kaset DVD porno untuk mendapatkan keuntungan komersil tersebut telah melanggar hukum dan melanggar norma agama Islam.

Atas keterangan saksi ahli yang dibacakan, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2013 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kota Banjarmasin ke Pelaihari, sedangkan yang menjaga kios kaset terdakwa di Pasar Bajuin Plaza, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut adalah karyawan terdakwa yaitu saksi LUTFI HAMDANI als LUTFI bin SYARI MAHPUL;
- Bahwa dari Kios/Toko milik terdakwa yang diamankan oleh Kepolisian Resort Tanah Laut berupa 12 (dua belas) keping kaset DVD porno dengan berbagai judul lengkap berikut sampul plastiknya;
- Bahwa benar 12 (dua belas) keping kaset DVD porno yang disita adalah milik terdakwa yang akan dijual seharga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah membeli 12 (dua belas) keping kaset DVD porno dengan berbagai judul lengkap berikut sampul

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastiknya tersebut dari penjual kaset DVD di Pasar Sudimampir Banjarmasin seharga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per keping;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual kaset DVD porno tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain memiliki kios kaset, terdakwa juga memiliki 1 (satu) gudang yang berada di sebelah kios kaset DVD milik terdakwa untuk menyimpan kaset-kaset DVD lainnya.
- .Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) keping kaset DVD porno berbagai judul lengkap berikut sampul plastiknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pasar Bajuin Plaza, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut datang untuk mengamankan 12 (dua belas) keping kaset DVD porno milik terdakwa dengan berbagai judul lengkap berikut sampul plastiknya;
- Bahwa benar 12 (dua belas) keping kaset DVD porno yang diamankan oleh Anggota Polres Tanah Laut tersebut diambil dari dalam keranjang kecil tempat menjual kaset yang berada di dalam kios kaset milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemutaran atas 12 (dua belas) keping kaset DVD porno tersebut oleh Anggota Polres Tanah Laut dan memuat adegan antara laki-laki dan perempuan yang memperlihatkan persetubuhan/persenggamaan, masturbasi atau onani, dan memperlihatkan alat kelamin
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) keping kaset DVD porno tersebut dengan membeli di Banjarmasin yang kemudian akan dijual kepada pembeli seharga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Pli.



Ad.1 **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **HARIS FADILLAH Ais HARIS Bin EDI SALAM (AIm)**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **HARIS FADILLAH Ais HARIS Bin EDI SALAM (AIm)**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2 **Unsur Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative, yang artinya jika salah satu dari unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur kedua ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pasar Bajuin Plaza, Kecamatan Pelayhari, Kabupaten Tanah Laut, Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut datang untuk mengamankan 12 (dua belas) keping kaset DVD porno milik terdakwa dengan berbagai judul lengkap berikut sampul plastiknya ;

Menimbang, bahwa isi dari DVD tersebut mengandung atau memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin yang oleh terdakwa DVD tersebut diperjualbelikan di toko atau kios milik terdakwa sehingga dapat dibeli secara bebas oleh semua orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua yaitu memperjualbelikan pornografi (yang dalam hal ini adalah film DVD porno) telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) keping kaset DVD porno berbagai judul lengkap berikut sampul plastiknya,

maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya mencegah dan memberantas pornografi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS FADILLAH Als HARIS Bin EDI SALAM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menjualbelikan DVD/VCD Pornografi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIS FADILLAH Als HARIS Bin EDI SALAM (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) keping kaset DVD porno berbagai judul lengkap berikut sampul plastiknya;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN** tanggal 18 **AGUSTUS** 2014, oleh kami, **SRI HARSIVI,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDHIKA PERDANA,S.H.,M.H** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 21 AGUSTUS 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **NORIPANSYAH,S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Pelaihari, dan dihadiri oleh **RENNY ARIYANI,S.H**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pelaihari, dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

ANDHIKA PERDANA,S.H.,M.H.

SRI HARSIWI, S.H.,M.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NORIPANSYAH,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)